



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 222/Pid.B/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rizky Ermanda alias Rizky
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/20 Februari 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Brigjend Katamso Kel. Sei Mati Kec. Medan Maimun Kota Medan.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 01 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 02 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 222/Pid.B/2024/PN

Mdn tanggal 13 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 222/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 13

Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Rizky Ermanda alias Rizky telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan kepada seseorang pegawai negeri yang melakukan

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 222/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pekerjaannya yang sah", melanggar Pasal 213 ayat (1) jo Pasal 212 KUHPidana, sebagaimana dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
 3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
 4. Barang bukti : Nihil;
 5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah menyesalinya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia terdakwa Rizky Ermanda alias Rizky pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember 2023 bertempat di Jalan Brigjend Katamso Gang Nasional Kel. Sei Mati Kec. Medan Maimun Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Melakukan Penganiayaan", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekira pukul 16.00 Wib pada saat saksi korban Rio Toga Sahat Marpaung, SH bersama saksi Indra Manik dan saksi Freddy Haposan Sinaga yang merupakan petugas kepolisian dari Polrestabes Medan melaksanakan tugas grebek kampung narkoba di Jalan Brigjend Katamso Gang Nasional Kel. Sei Mati Kec. Medan Maimun Kota Medan dan berhasil menangkap Adri Alias Aat, namun pada saat saksi korban bersama polisi lainnya hendak memasukkan Adri Alias Aat kedalam mobil, kemudian datang terdakwa Rizky Ermanda Alias Rizky menghalangi-halangi saksi korban bersama polisi lainnya melakukan tugas sehingga terjadi keributan antara terdakwa bersama saksi korban dan petugas polisi lainnya, selanjutnya terdakwa menumbuk tulang rusuk sebelah kiri saksi korban dan mencakar kearah tulang rusuk sebelah kiri saksi korban, kemudian terdakwa menumbuk kearah tulang rusuk sebelah kiri saksi korban dengan menggunakan tangan terdakwa secara bergantian, setelah itu petugas polisi yang lain langsung melakukan

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 222/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polrestabes Medan;

- Berdasarkan Hasil Visum Et Refertum No: R/86/VER.UM/XII/2023/RS.Bhayangkara tanggal 12 Desember 2023 oleh dr. Salsabila Yasmine Dyahputri dari Rumah Sakit Bhayangkara TK. II Medan, An. Rio Toga Saat Rotua Marpaung, dengan hasil pemeriksaan:

Wajah : Dijumpai luka memar dan bengkak pada bibir bawah dengan panjang satu sentimeter;

Dada : Dijumpai luka lecet pada dada sisi kiri dengan panjang enam sentimeter lebar sembilan sentimeter;

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki, dijumpai luka memar dan bengkak pada bibir bawah, luka lecet pada dada sisi kanan diduga akibat benda tumpul. Luka tersebut tidak menimbulkan halangan dalam melakukan pekerjaan atau jabatan atau mata pencaharian;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana:

Atau

Kedua:

Bahwa ia terdakwa Rizky Ermanda alias Rizky pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember 2023 bertempat di Jalan Brigjend Katamso Gang Nasional Kel. Sei Mati Kec. Medan Maimun Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan kepada seseorang pegawai negeri yang melakukan pekerjaannya yang sah, atau melawan kepada orang yang waktu membantu pegawai negeri itu karena kewajibannya menurut undang-undang atau karena permintaan pegawai negeri itu, dihukum karena perlawanan, kalau kejahatan itu atau perbuatan yang menyertai kejahatan itu menyebabkan sesuatu luka", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekira pukul 16.00 Wib pada saat saksi korban Rio Toga Sahat Marpaung, SH bersama saksi Indra Manik dan saksi Freddy Haposan Sinaga yang merupakan petugas kepolisian dari Polrestabes Medan melaksanakan tugas grebek kampung narkoba di Jalan Brigjend Katamso Gang Nasional Kel. Sei Mati Kec. Medan Maimun Kota Medan dan berhasil menangkap Adri Alias Aat,

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 222/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun pada saat saksi korban bersama polisi lainnya hendak memasukkan Adri Alias Aat kedalam mobil, kemudian datang terdakwa Rizky Ermanda Alias Rizky menghalangi-halangi saksi korban bersama polisi lainnya melakukan tugas sehingga terjadi keributan antara terdakwa bersama saksi korban dan petugas polisi lainnya, selanjutnya terdakwa menumbuk tulang rusuk sebelah kiri saksi korban dan mencakar kearah tulang rusuk sebelah kiri saksi korban, kemudian terdakwa menumbuk kearah tulang rusuk sebelah kiri saksi korban dengan menggunakan tangan terdakwa secara bergantian, setelah itu petugas polisi yang lain langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polrestabes Medan.

- Berdasarkan Hasil Visum Et Refertum No: R/86/VER.UM/XII/2023/RS.Bhayangkara tanggal 12 Desember 2023 oleh dr. Salsabila Yasmine Dyahputri dari Rumah Sakit Bhayangkara TK. II Medan, An. Rio Toga Saat Rotua Marpaung, dengan hasil pemeriksaan:

Wajah : Dijumpai luka memar dan bengkak pada bibir bawah dengan panjang satu sentimeter;

Dada : Dijumpai luka lecet pada dada sisi kiri dengan panjang enam sentimeter lebar sembilan sentimeter;

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki, dijumpai luka memar dan bengkak pada bibir bawah, luka lecet pada dada sisi kanan diduga akibat benda tumpul. Luka tersebut tidak menimbulkan halangan dalam melakukan pekerjaan atau jabatan atau mata pencaharian;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 213 ayat (1) jo Pasal 212 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak ada mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rio Toga Sahat Rotua Marpaung, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP-nya pada tingkat penyidikan;
- Bahwa tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekira pukul 16.00 Wib di Jln. Brigjen

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 222/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Katamso Gg. Nasional Kel. Sei Mati Kec. Medan Maimun Kota Medan, Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut ketika korban sedang melakukan tugas adanya pengaduan masyarakat tentang peredaran narkoba sehingga korban dan rekan korban melaksanakan tugas Grebek Kampung Narkoba;

- Bahwa korban menerangkan Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara menumbuk tulang rusuk sebelah kanan korban kemudian melakukan pencakaran terhadap tulang rusuk sebelah kanan korban, dan juga menumbuk dengan menggunakan tangannya secara bergantian ke arah tulang rusuk sebelah kanan korban;

- Bahwa sebabnya Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut terhadap korban karena pada saat korban rekan korban melakukan penangkapan terhadap Adri Als Aat, sehingga Terdakwa menghalang-halangi korban melakukan tugas kemudian Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban supaya Adri Als Aat tidak dapat korban dan rekan korban tangkap;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut korban mengalami luka memar di bagian tulang rusuk sebelah kanan dan luka cakar di bagian rusuk sebelah kanan dan juga dada korban sesak;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Indra Manis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP-nya pada tingkat penyidikan;

- Bahwa tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekira pukul 16.00 Wib di Jln. Brigjen Katamso Gg. Nasional Kel. Sei Mati Kec. Medan Maimun Kota Medan dan yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah korban Rio Toga Sahat Marpaung, SH, pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan ketika korban sedang melakukan tugas adanya Pengaduan Masyarakat tentang peredaran narkoba sehingga korban dan Saksi serta rekan-rekan melaksanakan tugas Grebek Kampung Narkoba;

- Bahwa korban menerangkan Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara menumbuk tulang rusuk sebelah kanan korban kemudian melakukan pencakaran terhadap tulang rusuk sebelah kanan korban, dan juga menumbuk dengan menggunakan tangannya secara bergantian ke arah tulang rusuk sebelah kanan korban;

- Bahwa sebabnya Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut terhadap korban karena pada saat Saksi bersama dengan team Saksi melakukan

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 222/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap Adri Als Aat, kemudian Terdakwa menghalang-halangi Saksi dan korban melakukan tugas dan melakukan penganiayaan terhadap korban supaya Adri Als Aat tidak dapat Saksi tangkap bersama dengan team Saksi;

- Bahwa Saksi menerangkan adapun jarak Saksi dengan korban ketika Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut terhadap korban hanya sekira $\frac{1}{2}$ (setengah) meter saja, akibat penganiayaan tersebut korban mengalami luka memar di bagian tulang rusuk sebelah kanan korban dan luka cakar di bagian rusuk sebelah kanan korban dan juga dada korban sesak

- Bahwa Saksi menerangkan adapun jarak Saksi dengan korban ketika Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut terhadap korban hanya sekira $\frac{1}{2}$ (setengah) meter saja, akibat penganiayaan tersebut korban mengalami luka memar di bagian tulang rusuk sebelah kanan korban dan luka cakar di bagian rusuk sebelah kanan korban dan juga dada korban sesak;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa *visum et repertum* No: R/86/VER.UM/XII/2023/RS.Bhayangkara tanggal 12 Desember 2023 yang ditandatangani oleh dr. Salsabila Yasmine Dyahputri dari Rumah Sakit Bhayangkara TK. II Medan, pada pokoknya menerangkan korban mengalami luka memar dan bengkak pada bibir bawah dengan panjang satu sentimeter, luka lecet pada dada sisi kiri dengan panjang 6 (enam) sentimeter lebar 9 (sembilan) sentimeter;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP-nya pada tingkat penyidikan;
- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekitar pukul 16.00 Wib di Jalan Brigjen Katamso Gg. Nasional Kel. Sei Mati Kec. Medan Maimun atau tepatnya di dalam Gang karena melakukan pemukulan terhadap petugas yang sedang bertugas, dan yang mengamankan Terdakwa adalah beberapa orang yang berpakaian sipil dari Polrestabes Medan dari satuan narkoba dan selanjutnya polisi sat narkoba menyerahkan Terdakwa ke Sat Reskrim Polrestabes Medan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap petugas polisi yang sedang bertugas saat itu pada hari selasa tanggal 12 Desember 2023 sekitar pukul 16.00 wib di jalan Brigjen Katamso Gg. Nasional Kel. Sei Mati

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 222/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Medan Maimun atau tepatnya di dalam Gang dan yang disita dari Terdakwa saat itu tidak ada;

- Bahwa awalnya Terdakwa tidak kenal dengan korban tersebut namun setelah Terdakwa ditangkap barulah Terdakwa mengetahui bahwa yang Terdakwa pukul tersebut adalah seorang polisi dari satuan Narkoba Polrestabes Medan yaitu korban Rio Toga Sahat Marpaung, SH;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengetahui kedatangan petugas polisi dari satuan narkoba tersebut ke Jalan Brigjen Katamso Gg. Nasional Kel. Sei Mati Kec. Medan Maimun atau tepatnya di dalam Gang tersebut untuk melakukan penangkapan Bandar narkoba atau pun pemakai narkoba, Terdakwa berada di lokasi tersebut untuk melihat petugas polisi dari satuan narkoba melakukan penangkapan bandar narkoba atau pemakaian narkoba, dan tindakan Terdakwa saat itu adalah mencoba menghalang-halangi petugas dalam hal melakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban polisi yang sedang bertugas tersebut dengan cara mendekati petugas yang saat mengamankan abang kandung Terdakwa lalu menyuruhnya untuk melepaskannya serta memaksa petugas untuk melepaskan abang kandung Terdakwa yang di tangkap tersebut dan karena abang Terdakwa tersebut tidak dilepaskan kemudian Terdakwa spontan melakukan pemukulan dengan mengayunkan tangan sebelah kanan Terdakwa ke arah badan petugas tersebut hingga Terdakwa dibawa Ke Polrestabes Medan;
- Bahwa saksi korban Rio Toga Sahat Rotua Marpaung mengalami memar dan bengkak pada bagian bawah mata sebelah kanan sehingga korban terhalang melaksanakan kegiatannya sehari hari;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekira pukul 16.00 Wib pada saat saksi korban Rio Toga Sahat Marpaung, SH bersama saksi Indra Manik dan saksi Freddy Haposan Sinaga yang merupakan petugas kepolisian dari Polrestabes Medan melaksanakan tugas grebek kampung narkoba di Jalan Brigjend Katamso Gang Nasional Kel. Sei Mati Kec. Medan Maimun Kota Medan dan berhasil menangkap Adri Alias Aat, namun pada saat saksi korban bersama polisi lainnya hendak memasukkan Adri Alias Aat kedalam mobil, kemudian datang Terdakwa menghalangi-halangi saksi korban bersama polisi lainnya melakukan tugas

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 222/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga terjadi keributan antara Terdakwa bersama saksi korban dan petugas polisi lainnya, selanjutnya Terdakwa menumbuk tulang rusuk sebelah kiri saksi korban dan mencakar kearah tulang rusuk sebelah kiri saksi korban, kemudian Terdakwa menumbuk kearah tulang rusuk sebelah kiri saksi korban dengan menggunakan tangan Terdakwa secara bergantian, setelah itu petugas polisi yang lain langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polrestabes Medan.

- Berdasarkan Hasil Visum Et Refertum No: R/86/VER.UM/XII/2023/RS.Bhayangkara tanggal 12 Desember 2023 oleh dr. Salsabila Yasmine Dyahputri dari Rumah Sakit Bhayangkara TK. II Medan, An. Rio Toga Saat Rotua Marpaung, dengan hasil pemeriksaan:

Wajah : Dijumpai luka memar dan bengkak pada bibir bawah dengan panjang satu sentimeter;

Dada : Dijumpai luka lecet pada dada sisi kiri dengan panjang enam sentimeter lebar sembilan sentimeter;

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki, dijumpai luka memar dan bengkak pada bibir bawah, luka lecet pada dada sisi kanan diduga akibat benda tumpul. Luka tersebut tidak menimbulkan halangan dalam melakukan pekerjaan atau jabatan atau mata pencaharian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 213 ayat (1) jo Pasal 212 KUHPidana, dengan unsur sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa:

Bahwa Terdakwa sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban berada dalam keasaan sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu menginsyafi perbuatan pidana yang dilakukannya, dalam diri dan perbuatan Terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf dan pembenar dan tidak termasuk dalam ketentuan pasal 44,48, 49, 50,51 KUHP sehingga terhdap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

Identitasnya dimaksud "barang siapa" adalah setiap orang atau subjek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Unsur barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa disini menunjuk kepada terdakwa **Rizky Ermanda alias Rizky** yang identitasnya telah dibenarkan sebagaimana dalam surat dakwaan kami. Benar bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya dan dapat menjawab pertanyaan yang diajukan dipersidangan, sehingga dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya selaku subyek hukum;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

2. Unsur Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Melawan Kepada Seseorang Pegawai Negeri Yang Melakukan Pekerjaannya Yang Sah, Atau Melawan Kepada Orang Yang Waktu Membantu Pegawai Negeri Itu Karena Kewajibannya Menurut Undang-Undang Atau Karena Permintaan Pegawai Negeri Itu, Dihukum Karena Perlawanan, Kalau Kejahatan Itu Atau Perbuatan Yang Menyertai Kejahatan Itu Menyebabkan Sesuatu Luka;

Bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan kepada seseorang pegawai negeri yang melakukan pekerjaannya yang sah, atau melawan kepada orang yang waktu membantu pegawai negeri itu karena kewajibannya menurut undang-undang atau karena permintaan pegawai negeri itu, dihukum karena perlawanan, kalau kejahatan itu atau perbuatan yang menyertai kejahatan itu menyebabkan sesuatu luka adalah terdakwa Rizky Ermanda alias Rizky melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap petugas polisi pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekira pukul 16.00 Wib di Jalan Brigjend Katamso Gang Nasional Kel. Sei Mati Kec. Medan Maimun Kota Medan merupakan tindakan melawan hukum dimana terdakwa Rizky Ermanda alias Rizky melakukan tindak pidana dengan cara Terdakwa menumbuk tulang rusuk sebelah kiri saksi korban dan mencakar kearah tulang rusuk sebelah kiri saksi korban, kemudian Terdakwa menumbuk kearah tulang rusuk sebelah kiri saksi korban dengan menggunakan tangan Terdakwa secara bergantian;

Bahwa perbuatan melakukan penganiayaan terhadap petugas polisi tersebut mengandung unsur kesalahan berupa kesengajaan dan bersifat melawan hukum yang harus dibuktikan, yakni bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan menumbuk tulang rusuk sebelah kiri saksi korban dan mencakar kearah tulang rusuk sebelah kiri saksi korban, kemudian Terdakwa menumbuk kearah tulang rusuk sebelah kiri saksi korban dengan menggunakan tangan Terdakwa secara bergantian;

Bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan saksi-saksi Rio

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 222/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toga Sahat Rotua Marpaung dan Indra Manik. Dengan alat bukti lain, termasuk dengan keterangan Terdakwa yang membenarkan keterangan saksi dan pengakuan Terdakwa atas dakwaan yang dituduhkan terhadapnya diperoleh fakta hukum:

- Bahwa benar Terdakwa diamankan pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekitar pukul 16.00 Wib di Jalan Brigjen Katamso Gg. Nasional Kel. Sei Mati Kec. Medan Maimun atau tepatnya di dalam Gang karena melakukan pemukulan terhadap petugas yang sedang bertugas yaitu korban Rio Toga Sahat Marpaung, SH, dan yang mengamankan Terdakwa adalah beberapa orang yang berpakaian sipil dari Polrestabes Medan dari satuan narkoba dan selanjutnya polisi sat narkoba menyerahkan Terdakwa ke Sat Reskrim Polrestabes Medan;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui kedatangan petugas polisi dari satuan narkoba tersebut ke Jalan Brigjen Katamso Gg. Nasional Kel. Sei Mati Kec. Medan Maimun atau tepatnya di dalam Gang tersebut untuk melakukan penangkapan Bandar narkoba atau pun pemakai narkoba;
- Bahwa benar Terdakwa berada di lokasi tersebut untuk melihat petugas polisi dari satuan narkoba melakukan penangkapan bandar narkoba atau pemakaian narkoba, dan tindakan Terdakwa saat itu adalah mencoba menghalangi-langin petugas dalam hal melakukan penangkapan;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pemukulan terhadap polisi yang bertugas tersebut hanya 1 (satu) kali kearah badannya dan Terdakwa menggunakan hanya menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa dan tidak menggunakan alat lain;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pemukulan terhadap polisi yang sedang bertugas tersebut dengan cara mendekati petugas yang saat mengamankan abang kandung Terdakwa lalu menyuruhnya untuk melepaskannya serta memaksa petugas untuk melepaskan abang kandung Terdakwa yang di tangkap tersebut dan karena abang Terdakwa tersebut tidak dilepaskan kemudian Terdakwa spontan melakukan pemukulan dengan mengayunkan tangan sebelah kanan Terdakwa ke arah badan petugas tersebut hingga Terdakwa dibawa Ke Polrestabes Medan;

Dengan demikian cukup beralasan sebagai petunjuk atau untuk menyakinkan hakim bahwa Terdakwa memberikan keterangan tidak sebenarnya;

Teori atau pendapat hukum dari para ahli hukum atau yurisprudensi dengan menyebutkan sumbernya;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 222/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 213 ayat (1) Jo. Pasal 212 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban Rio Toga Sahat Marpaung terhalang dalam melakukan pekerjaan sehari-hari;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pidana terhadap Terdakwa, majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan di bawah ini, dipandang adil dan patut sebagai hukuman atas kesalahannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 213 ayat (1) Jo. Pasal 212 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Rizky Ermanda alias Rizky tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **kekerasan kepada seorang pegawai negeri yang melakukan pekerjaannya yang sah**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00. (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari **Rabu**, tanggal **27 Maret 2024**, oleh kami, Phillip M. Soentpiet, S.H., sebagai Hakim Ketua, Frans Effendi Manurung, S.H., M.H., dan Lenny Megawaty Napitupulu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Romadona, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Muhammad Rizqi Darmawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui persidangan secara Video Teleconference;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Frans Effendi Manurung, S.H., M.H.

Phillip M. Soentpiet, S.H.

Lenny Megawaty Napitupulu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Romadona, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 222/Pid.B/2024/PN Mdn